

POLITIK HUKUM PENGATURAN KETERLIBATAN PRESIDEN SEBAGAI TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

Allysa Tsurayya¹, Junaidi², Muhammad Zulhidayat³

allysa.tsurayya5207@student.unri.ac.id¹, junaidi@lecturer.unri.ac.id², zulhidayat@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Presiden sebagai kepala negara mempunyai Kedudukan dalam UUD 1945 yang sangat strategis yaitu sebagai kepala Pemerintahan dan sebagai kepala Negara. Selain itu, wewenang yang meliputi berbagai aspek baik eksekutif, legislasi, yudisial, militer, hubungan luar negeri dan juga kekuasaan darurat membuat posisi presiden memiliki wewenang yang mencakup segala aspek. Dengan kekuasaan dan kedudukan yang sangat kuat, rawan sekali adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim Kampanye pada Pemilihan Umum. Dan juga bagaimana dampak dari cuti presiden petahana terhadap pemilu. Serta kebijakan yang ideal agar terlaksananya demokrasi yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yaitu dengan menganalisis aturan atau regulasi yang pernah berlaku di Indonesia dari tahun 2004, 2009, 2019, dan tahun 2023. Kemudian aturan tersebut dianalisis menggunakan teori Politik Hukum dan Teori Demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cuti kampanye Presiden yang tertuang dalam pasal 299 ayat (1) tidak seharusnya dijalankan oleh Presiden dalam melaksanakan kampanye sebagai Tim Kampanye. Hal tersebut dikarenakan rawan akan adanya pencampur adukkan kekuasaan (abuse of power) yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Presiden. Selain itu, dampak apabila presiden mengambil cuti saat melaksanakan kampanye, dapat berakibat pada penyalahgunaan fasilitas, penyimpangan APBN, dan juga pencampuran kepentingan antara kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kata Kunci: Presiden, Pemilihan Umum, Cuti Kampanye.

Abstract: General elections, hereinafter referred to as elections, in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) explained that “General elections are held to elect members of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, the President and vice president and the Regional Representatives Council”. The President as head of state has a very strategic position in the 1945 Constitution, namely as head of Government and as head of State. In addition, the authority that covers various aspects of the executive, legislative, judicial, military, foreign relations and also emergency powers makes the position of the president has authority that covers all aspects. With very strong powers and positions, it is prone to abuse of power in carrying out election campaigns. This research aims to find out how the regulation of the President's involvement as a Campaign Team in the General Election. And also how the impact of the incumbent president's leave on the election. As well as the ideal policy for the implementation of real democracy. This research is a literature research with a normative approach, namely by analyzing the rules or regulations that have been applicable in Indonesia from 2004, 2009, 2019, and 2023. Then the rules are analyzed using the theory of Political Law and the Concept of Democratic Elections. The results showed that the Presidential campaign leave contained in Article 299 paragraph (1) should not be carried out by the Incumbent President in carrying out the campaign. This is because it is prone to abuse of power that occurs in the implementation of the incumbent President's campaign. In addition, the impact if the president takes leave while carrying out the campaign, can result in misuse of facilities, deviation of the state budget, and also mixing interests between personal interests or certain groups.

Keywords: President, General Election, Campaign Leave.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik. Tanpa proses rekrutmen dan sirkulasi yang berjalan secara periodik dan berdasarkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka demokrasi tidak akan pernah terwujud. Pemilu juga mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang cenderung untuk bersifat absolut apabila tidak dikontrol dan diperbaharui.

Tanpa pemilu, maka terbuka peluang terjadi diktum politik sebagaimana yang dikatakan Lord Acton, yaitu *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti akan korup absolut pula).

Di samping itu Pemilu juga merupakan proses seleksi dan kompetisi untuk jabatan-jabatan publik seperti presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Secara prinsipil, semua jabatan publik di atas setara dalam hal tuntutan tanggung jawab dan akuntabilitas politik, sehingga seharusnya proses pemilu untuk menduduki jabatan tersebut tidak dibedakan.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Sedangkan untuk Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Adapun itu jika kita lihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Pemilihan Umum juga bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta

pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Disisi lain pemilu merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen. Oleh karena itu, sebagai arena kompetisi yang adil, seharusnya pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredible oleh rakyat, sehingga efektivitas kompetisi tersebut dapat dipelihara. Terlalu banyak kontestan yang ikut kompetisi, akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi tersebut, apalagi jika standar kualitas kontestan tersebut sangat beragam.

Hukum perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Segala bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti materil maupun ormil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Perkembangan politik dalam suatu negara adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menganalisis dan mengamati proses kelembagaan kegiatan politik yang sah, guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagai mana yang telah dituangkan dalam UUD 1945 tentang konsep kedaulatan rakyat. Dalam pemilihan umum dikenal adanya kampanye, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (PP Nomor 32 Tahun 2018). Dijelaskan mengenai Kampanye Pemilihan Umum merupakan kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan umum. Presiden sebagai kepala eksekutif dalam sebuah negara dan dalam hal ini, mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye, Jokowi mengatakan "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,". Meski begitu, yang terpenting, kata Jokowi hal itu dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menilai presiden hingga menteri merupakan pejabat politik sehingga boleh berkampanye.

hal ini sesuai dalam pernyataan jokowi mengenai sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu dalam Pasal 299 :

- (1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik. mempunyai hak melaksanakan kampanye
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil presiden;
 - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
 - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Namun di dalam praktek, potensi kecurangan sangat besar terjadi hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2014 Presiden Indonesia pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Tim Kampanye bagi Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif tahun 2014.

Dan juga pada pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2024. Presiden Jokowi yang pada saat itu masih menjabat sebagai kepala negara. Dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai Presiden. Adanya intervensi aparat, politisasi bansos, mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah. Untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

Dan ditahun yang sama pada bulan November tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur dan wakil

gubernur Jawa tengah. Presiden Prabowo secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada salah satu calon pasangan tertentu hal ini tentunya sangat tidak adil bagi pasangan calon lainnya. Yang juga mengikuti Pemilihan Umum kepala daerah tersebut.

Dan juga di dalam Pasal 281 dalam UU yang sama ada diatur mengenai Larangan dalam kampanye yaitu :

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

UU Pemilu dan juga beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut mengenai aturan dalam Pemilihan Umum merupakan landasan hukum yang mengatur proses pemilihan umum di Indonesia.

Pernyataan Jokowi tersebut, menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat. calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon wakil Presiden no urut 1 Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa Presiden sebagai pimpinan tertinggi yang muru'ahnya harus dijaga. pernyataan Jokowi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada dan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan juga terkesan berat sebelah serta memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tersebut juga telah menimbulkan pertanyaan tentang "batas-batas kampanye presiden dan bagaimana presiden dapat memihak tanpa menggunakan fasilitas Negara". dan juga terkait bahwa jika presiden ingin cuti, maka harus mengajukan cuti itu ke diri sendiri. itu perlu diatur lebih lanjut. Karena tidak mungkin apabila Presiden seorang Pejabat negara mengajukan cuti ke diri sendiri untuk berkampanye.

Guna menunjang penelitian ini, diperlukan referensi yang dapat membantu dan mempermudah penelitian terdahulu, Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini juga akan memberikan sumbangsi pemikiran yang berbeda sehingga akan membangun bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah kedepannya. Adapun penelitian terdahulu meliputi :

1. Penelitian oleh Putri Ayu Prayogo dengan judul ""Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017"" penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap pengaturan cuti bagi petahana meliputi, dinamika peraturan cuti dan meninjau dari aspek-aspek yang fundamental dalam negara hukum. penelitian ini mendapatkan hasil bahwa demokrasi dan HAM merupakan dua aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Kewajiban cuti bagi petahana ditinjau dari perspektif demokrasi :cuti bagi petahana mewujudkan suatu ketentuan yang mampu menghindarkan petahana melakukan penyalahgunaan kekuasaan baik itu terhadap elemen-elemen di dalam birokrasi maupun elemen masyarakat secara luas karena pengaruhnya. Jika melihat dari ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, maka suatu negara hukum ketika dalam prosesnya ingin mengimplementasikan intisari pasal tersebut dalam kehidupan bernegara, maka cuti yang wajib dilaksanakan oleh petahana akan mewujudkan suatu demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Cuti akan mewujudkan suatu persaingan yang sehat antara petahana dengan calon kepala daerah bukan petahana lewat jalur kampanye.
2. Penelitian oleh Ronaldo Situmorang dengan judul "Pengaturan Cuti Calon Presiden Petahana

Pada Kampanye Pemilihan Presiden Indonesia Setelah Reformasi” penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. menjelaskan tentang Pengaturan Cuti Calon Presiden Petahana pada Kampanye Pemilihan Presiden Setelah reformasi yaitu pemilu 2004 yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 serta peraturan turunannya, Pemilihan Presiden 2009 yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2008 serta peraturan turunannya, dan Pemilihan Presiden 2019 yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan turunannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pengaturan cuti Presiden petahana pada setiap pemilihan Presiden yang terletak pada dasar hukum, pelaksanaan, durasi cuti dan kebolehan calon presiden-wakil presiden petahana menjalankan cuti secara bersamaan.

Perbedaan pada penelitian ini dan pada penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya mengkaji terkait cuti presiden sebagai petahana, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait presiden sebagai tim kampanye pemilu.

3. Penelitian oleh Muh Ainul Fath dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puuxvii/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. menjelaskan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUUXVII/2019 yang menghasilkan keputusan bahwa presiden tidak perlu mengambil cuti dalam melakukan kampanye. Dalam penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan nomor 10/PUUXVII/2019 bahwa dalam putusan tersebut yang menjadi pertimbangan hakim I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para pemohon tidak rasional. Menurut Mahkamah, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin, hak presiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali. Penelitian ini juga meneliti tentang bagaimana implikasi dari putusan MK tersebut, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Putusan MK atas pengujian undang-undang terhadap Pasal 299 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penelitian oleh Najib Subekti dengan judul “Analisis Yuridis Hak Kampanye Capres Petahana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Abuse Of Power” penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menganalisis menggunakan teori kampanye dan teori penyelenggaraan negara maka penelitian ini dapat disimpulkan Hakikat cuti bagi Calon Presiden petahana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah bersifat Wajib dan bukan merupakan cuti yang memiliki sifat hak opsional seperti cuti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014. Dampak dari tidak dipisahkannya antara Kampanye dengan Penyelenggaraan Negara dari Kampanye Presiden Petahana dapat berimbas pada Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power). Hal yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah:
 - a. Tata cara kampanye Presiden Petahana untuk membedakan kampanye Presiden dengan Tugas Penyelenggaraan Negara Presiden
 - b. Larangan dalam pengambilan Cuti di luar tanggungan negara
 - c. Aturan yang mengatur mekanisme Pencabutan cuti kampanye Presiden Petahana apabila ada situasi darurat yang terjadi.

Maka dari itu, perlu nya dikaji mengenai Pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim Kampanye dalam Pemilihan Umum . maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang solusi dari permasalahan ini, yaitu dengan mengangkat judul “**Politik Hukum Pengaturan Keterlibatan Presiden Sebagai Tim Kampanye Dalam Pemilihan Umum**”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan penelitian terkait pengaturan keterlibatan Presiden sebagai tim kampanye dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keterlibatan Presiden sebagai Tim Kampanye dalam Peraturan Per Undang-Undangan

Pemilu merupakan cerminan dari adanya kedaulatan rakyat, dilakukan dengan cara demokrasi untuk membentuk Pemerintahan Perwakilan. Selain itu, Pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di dalam lembaga eksekutif maupun legislatif.

Salah satu ciri negara demokratis adalah menyelenggarakan pemilu dengan demokratis pada waktu tertentu, pada dasarnya pemilu, merupakan cara untuk mengakui dan melaksanakan hak-hak politik rakyat.

1. Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum

Keterlibatan Presiden dalam kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Presiden dan pejabat negara lainnya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kampanye, namun terdapat syarat dan batasan yang harus dipatuhi, termasuk kemungkinan pengunduran diri atau cuti saat berkampanye.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 299 UU Pemilu menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Dan juga Pejabat negara yang merupakan kader partai politik juga diizinkan untuk berkampanye. Tetapi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu Pejabat negara non-partai politik dapat berkampanye jika mereka terdaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dan sebagai anggota tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di dalam Pasal 281 UU Pemilu, dijelaskan terkait larangan bagi peserta pemilu, baik calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden, dan juga yang mengikutsertakan Presiden sebagai kepala Negara untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan proses pemilu.

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota haru memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Dalam Pasal 282 UU Pemilu dijelaskan juga bahwa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye berlangsung. Hal ini dilakukan agar terciptanya persaingan secara sehat.

Juga diatur di dalam Pasal 283 UU Pemilu sebagaimana berikut :

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pejabat negara juga dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 UU Pemilu.

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil, Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan Fasilitas Negara.
- (2) Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi . kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 mengatur tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, dan Wakil Presiden, serta permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Pada Pasal 18 diatur terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Hal ini berisi sebagai berikut :

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
- (2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Pada peraturan ini diatur beberapa hal terkait kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Seperti Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 8 sebagaimana

berikut:

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:
 - a. pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul;
 - b. orang seorang; dan organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.(2) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dapat menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional.
- (3) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dapat menunjuk juru Kampanye Pemilu.
- (4) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- (5) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

Menurut Manuel Kaisiepo bahwa Pemilu telah menjadi tradisi penting yang hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. pemilihan umum juga penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukurannya.

Di Indonesia, berlaku beberapa aturan yang mengatur terkait Pemilu. Diantara nya adalah :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

Pada Pasal 22E UUD 1945 diatur bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

Mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Pada peraturan ini diatur mengenai :
 - a. Pengunduran diri Pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, atau Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Proses pengunduran diri ini harus dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan juga, Pejabat yang ingin mengundurkan diri harus mengajukan surat pengunduran diri kepada atasan langsung atau lembaga yang berwenang, dan pengunduran diri tersebut harus disetujui.
 - b. Juga terkait Izin Pencalonan Pejabat yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus mengajukan permohonan izin kepada lembaga yang berwenang. Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa pencalonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Serta sanksi yang berlaku apabila ditemukan adanya dari pejabat yang mencalonkan diri tidak mematuhi ketentuan mengenai pengunduran diri, permintaan izin, atau cuti, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan kampanye, materi serta tata cara dalam pelaksanaan kampanye, dan juga adanya pengawasan dan sanksi apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di dalam Pemilu juga terkandung beberapa prinsip penyelenggaraan pemilu, yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa penyelenggara pemilu memiliki beberapa prinsip yaitu ;

- (1) mandiri;
- (2) jujur;
- (3) adil;
- (4) berkepastian hukum;
- (5) tertib;
- (6) terbuka;
- (7) proporsional;
- (8) profesional;
- (9) akuntabel;
- (10) efektif; dan
- (11) efisien.

Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pengaturan terkait cuti kampanye Presiden dari masa ke masa diatur dalam peraturan yang sama, tetapi diatur ke dalam peraturan PerUndang-Undangan yang berbeda berikut pengaturannya :

4. Aturan Cuti Kampanye Presiden dalam Pilpres 2004

Undang-undang No 23 Tahun 2003 serta beberapa peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004. Dalam pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur cuti kampanye yang mengikutsertakan Presiden petahana yakni Megawati Soekarno Putri pada pemilihan umum Presiden tahun 2004.

Pejabat negara (termasuk Presiden dan Wakil Presiden) yang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dibolehkan melaksanakan kampanye dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

(3) Pejabat negara yang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan
- d. keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Selain aturan yang terdapat dalam UU Nomor 23 tahun 2003, ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara. Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang pemilihan Presiden 2004, peraturan pemerintah ini mengatur lebih rinci ketentuan-ketentuan kampanye dan cuti yang mengikutsertakan calon Presiden-Wakil Presiden petahana. Adapun kampanye dan cuti diatur dalam pasal 2 dan pasal 3, yang berbunyi :

Pasal 2

- 1) Pejabat Negara yang berasal dari Partai Politik mempunyai hak
 1. melaksanakan Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta
 2. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Pejabat Negara yang bukan berasal dari partai politik dapat

1. melaksanakan Kampanye Pemilu apabila berstatus sebagai :
2. a. Calon anggota DPD;
3. b. Calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

Dan juga di dalam Pasal 3 disebutkan “Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pejabat negara menjalankan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.”

Pejabat Negara yang dimaksud dalam Pasal 3 dijelaskan dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

5. Aturan Cuti Kampanye Presiden dalam Pilpres Tahun 2009

Pada Pilpres tahun 2009, terdapat calon Presiden dari Petahana yang mencalonkan dirinya kembali dalam Pemilihan Umum Presiden untuk periode jabatan yang kedua, sebagai Presiden petahana tentunya harus mengantongi hak dalam berkampanye agar tidak terjadi ketidakadilan dengan capres lain yang sedang tidak menjabat sebagai presiden.

Dengan demikian, regulasi mengenai hak kampanye calon Presiden Petahana haruslah ada dan jelas untuk menjamin hak-hak politiknya.

Dalam rangka memenuhi hak tersebut, ketentuan mengenai hak kampanye Presiden diimplementasikan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 60 yang berbunyi: “Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Ketentuan lebih khusus lagi untuk Presiden dan Wakil Presiden Petahana dalam pasal 61 disebutkan bahwa: “Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden”.

Hal tersebut menjadi sebuah dilema dan kontradiksi, dimana Presiden dan Wakil Presiden diharuskan untuk mengambil cuti saat berkampanye, tetapi dengan catatan penyelenggaraan negara harus tetap terkendali atau harus tetap berlangsung dan tetap diperhatikan. Padahal kampanye dan penyelenggaraan negara memiliki konsep dan tujuan yang sangat berbeda.

Dalam pasal sebelumnya yaitu pada pasal 42 menyebutkan:

- (1) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; dan
 - b. menjalani cuti Kampanye.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU”

Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dalam pasal tersebut tertuang dalam pasal 71 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

b. menjalani cuti Kampanye.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan pasal 61 Peraturan KPU Nomor 48 Tahun 2009, Sebelum melaksanakan kampanye, Presiden-Wakil Presiden harus mengajukan Jadwal cuti kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa kampanye.

Namun sebelum mengajukan jadwal tersebut, dalam pasal 56 dijelaskan bahwa: Pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan jadwal kampanye Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

6. Aturan Cuti Kampanye Presiden dalam Pilpres Tahun 2019 dan Tahun 2024.

Pada Pilpres tahun 2019 dan tahun 2024 dasar hukum yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017, disebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye”. Pada Pasal tersebut dengan jelas memberikan jaminan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Presiden Petahana untuk melaksanakan Kampanye. Hak tersebut juga bisa digunakan Presiden untuk menjadi Juru Kampanye seperti yang dilakukan oleh Presiden SBY pada tahun 2014 beliau mengajukan cuti untuk menjadi Juru Kampanye bagi partai Demokrat di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Saat itu, dia menjalani cuti pada hari kerja yakni Senin, tepatnya 17 Maret 2014.

Dan pada tahun 2024 Presiden Jokowi juga mengajukan cuti untuk ikut berkampanye pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo dan Gibran.

B. Dampak jika Presiden terlibat sebagai Tim Kampanye dalam Pemilu

Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan menurut Menurut Dr Ernest Utrecht, sebagai seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum yang juga dikenal sebagai politikus indo-Belanda yang berhaluan nasionalis Istilah Abuse of Power atau Penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan administrasi negara yang bertentangan dengan hukum dan karena bertentangan dengan kepentingan umum (in strijd het algemeen belang). Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.

Secara istilah, Abuse of (power) atau “Penyalahgunaan wewenang” dan “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum Administrasi Negara dan nampaknya inti dari ranah hukum tersebut.

Secara etimologis, istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” berasal dari dua suku kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk noun berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan “menyalahgunakan” yang berbentuk verb dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan.

Dampak dari diperbolehkannya Presiden ikut berkampanye sesuai yang tertuang di dalam Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah akan rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau bisa dibilang abuse of power. Karena bagaimanapun juga Presiden tetaplah seorang Presiden. Pada saat Presiden ikut berkampanye negara secara langsung hadir di dalamnya. Selain itu hal yang timbul adalah ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidaknetralan birokrasi.

Pada pemilu tahun 2024 terdapat beberapa kecurangan yang ditemukan oleh tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diantaranya adalah :

1. Penggelembungan Suara

Adanya bukti penggelembungan suara di beberapa daerah. Hal ini dilakukan dengan cara mencoblos surat suara secara massal di luar TPS, atau dengan memalsukan data suara di sistem informasi KPU.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan dugaan penggelembungan suara untuk peserta Pemilu 2024, khususnya Pilpres, tidak tunggal oleh salah satu pasangan saja. Namun, temuan kecurangan paling banyak dilakukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

2. Politik Uang

Politik uang masih menjadi salah satu bentuk kecurangan yang marak terjadi di Pemilu 2024. Tim Ganjar-Mahfud menemukan bukti adanya pembagian uang kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu.

Sebelumnya, Bawaslu mengonfirmasi telah menerima laporan dugaan politik uang dengan terlapor Melani dan Ali. Anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan penanganan kasus tersebut telah dilimpahkan ke Bawaslu tingkat kota yang sesuai dengan lokasi dugaan politik uang terjadi.

3. Penghasutan dan Intimidasi

Tim Ganjar-Mahfud juga menemukan bukti adanya penghasutan dan intimidasi terhadap pemilih. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau untuk mencegah mereka menggunakan hak pilihnya. Bawaslu juga menemukan kasus dugaan intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan umum dalam Pemilu 2024. Kasus intimidasi itu berada di 2.632 TPS.

Ancaman kepada pemilih dan petugas penyelenggara pemilu itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Lampung, Sumatra Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

4. Manipulasi Data

Tim Ganjar-Mahfud menemukan bukti manipulasi data pemilih di beberapa daerah. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan data pemilih fiktif atau dengan menghapus data pemilih yang sah.

Sebelumnya, perhimpunan Jaga Pemilu menilai terjadi malpraktek dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Hasil pengawasan perkumpulan gerakan sukarela masyarakat untuk proses demokrasi itu telah menerima 914 laporan maupun temuan soal dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Dalam laporannya, Jaga Pemilu mengungkapkan bahwa pengkondisian untuk memastikan dukungan pemilih sudah berjalan pada kurun waktu sebelum pelaksanaan kampanye. Ini dilakukan lewat operasi terselubung maupun modus pelanggaran dan kecurangan secara terbuka.

5. Pelanggaran Kampanye

Tim Ganjar-Mahfud menemukan bukti adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon. Pelanggaran tersebut antara lain seperti kampanye di luar jadwal, kampanye hitam, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Selain itu, adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Iriana Jokowi yang merupakan Istri dari Presiden Jokowi yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu paslon pada saat menggunakan fasilitas negara yaitu mengacungkan dua jari pada saat menaiki mobil kepresiden. Kejadian ini terjadi ketika mobil fasilitas negara yang membawa Jokowi dan Iriana melintas di tengah warga yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut tiga, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada pemberitaan dan di media sosial, ternyata yang melakukan salam dua jari tersebut adalah Iriana Jokowi.

Selain itu, dampak jika Presiden ikut berkampanye dalam pemilihan umum adalah rusaknya Kepercayaan Publik. Karena Rakyat dapat kehilangan kepercayaan terhadap netralitas pemilu jika Presiden berpihak secara terang-terangan. Ini dapat menciptakan adanya Polarisasi di dalam masyarakat dan juga Delegitimasi hasil pemilu jika kandidat yang didukung Presiden menang.

C. Konsep Ideal Pengaturan Presiden sebagai Tim Kampanye

Konsep Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat politik memiliki tujuan untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam konsep ini penyelenggara kampanye umumnya bukanlah individu melainkan lembaga atau organisasi politik (partai politik). Terlepas dari siapapun penyelenggaranya, kampanye selalu memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Kampanye Pemilihan Umum sebagai suatu wujud pendidikan politik kepada masyarakat wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab. Apabila pihak yang berkampanye tidak memegang jabatan politik yang masih dijabat alias bukan berstatus sebagai petahana, masalah yang timbul tidaklah rumit karena aturannya sudah jelas dan tidak mungkin terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) atau penyalahgunaan fasilitas.

Namun hal tersebut berbeda apabila melibatkan petahana yang menggenggam jabatan politik Seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.

Kampanye yang dilakukan oleh petahana memiliki kekuasaan serta pengaruh yang jauh lebih besar untuk dapat memenangkan pemilihan Presiden periode kedua dari pada kandidat lain.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden haruslah memiliki hak yang sama terutama dalam hak berkampanye, karena kampanye memiliki tujuan untuk meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan citra dirinya. Karena, apabila dilarang maka berarti telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada perlakuan yang berbeda atau diskriminasi terhadap kontestan lain yang maju dalam pilpres yang sama.

Walaupun demikian, dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan Presiden yang berkampanye untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali pengamanan. Selain itu juga, Presiden harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan harus tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Jika Presiden mengambil cuti untuk ikut sebagai Tim Kampanye pada saat pemilihan umum dapat berakibat dalam penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) baik dalam hal penyalahgunaan fasilitas, pencampuradukkan kepentingan kampanye dalam kebijakan atau tindakan yang mengatasnamakan pemerintah, ataupun dalam segi ketidakadilan dengan Calon Presiden yang lain.

Selain itu, menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti ia berpendapat bahwa terkait Presiden akan berkampanye merupakan pelanggaran hukum dan etik. Karena Presiden pada saat berkampanye akan menggunakan fasilitas negara dan hal itu tidak dapat dipisahkan. Lalu juga ada pendapat dari akademisi Ubedillah Badrun yang merupakan Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta ia mengkritik ucapan Presiden Joko Widodo ihwal presiden boleh kampanye dan berpihak. menurutnya Jokowi secara terang-terangan melanggar undang-undang. di dalam Undang-Undang Pemilu mengamanatkan beberapa ketentuan yang menekankan perlunya netralitas presiden. Misalnya, pada Pasal 48 ayat 1 huruf b UU Pemilu, menetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dan tugas-tugas lainnya kepada DPR dan Presiden. Selanjutnya pada Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU tersebut, mengatur bahwa presiden memiliki peran dalam membentuk tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. menetapkan tim seleksi KPU itu kewajiban presiden supaya netral dalam seluruh proses pemilu.

Pengajar UNJ itu menilai ucapan Jokowi sangat berbahaya. Jika posisi presiden tidak netral sejak menyusun tim seleksi anggota KPU, maka seluruh anggota KPU dimungkinkan adalah orangnya presiden. Dan Ini pintu kecurangan sistemik. Pada titik inilah presiden berkewajiban netral.

Maka dari itu, Terkait konsep yang ideal terhadap Presiden jika ingin ikut berkampanye sebagai Tim Kampanye pada paslon lain adalah, Presiden tidak boleh berkampanye. karena jika Presiden tetap cuti akan timbul keberpihakan Negara kepada salah satu calon pasangan tertentu dan itu sangat tidak adil.

Maka dari itu perlu nya direvisi pada pasal 299 ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye” Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Tidak diperbolehkan mengikuti kampanye dalam pemilihan umum. Karena akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum yaitu :

1. Langsung yang artinya pemilih harus memberikan suara di pemilu secara langsung. Dan tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun
2. Umum yang artinya setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku,agama,ras,golongan,jenis kelamin,kedaerahan,dan status sosial.
3. Bebas yang artinya rakyat berhak memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan,tekanan,atau pengaruh dari pihak manapun.
4. Rahasia yang artinya suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.
5. Jujur yang artinya elemen dalam penyelenggaran pemilu harus bersikap jujur sesuai undang-undang yang berlaku.
6. Adil yang artinya setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.

Selain itu, dengan Presiden ikut turun sebagai Tim Kampanye yang merupakan pejabat yang seluruh aktifitas kegiatannya yang dibiayai oleh APBN sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran untuk kampanye. Karena Presiden merupakan pejabat yang seluruh aktifitas kegiatannya dibiayai dari dana APBN, sungguh tidak adil apabila kegiatan kampanye yang memiliki sifat personal menggunakan uang rakyat. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan demi menjamin kesetaraan dengan kontestan lain.

Karena fakta di lapangan mengatakan bahwa Presiden yang mengajukan cuti untuk ikut bergabung dalam berkampanye, masih menggunakan fasilitas negara pada saat dia masih menjabat. Dan juga sejumlah pelanggaran lainnya. Dan juga jika Presiden ingin berkampanye untuk dirinya sendiri itu tidak boleh meskipun dengan adanya cuti diluar tanggungan negara, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu yaitu Presiden harus menjalani cuti di luar tanggungan Negara jika ingin berkampanye.

Cuti di luar tanggungan negara bagi Presiden merupakan jenis cuti yang diberikan kepada Presiden ketika ia tidak menjalankan tugasnya, di mana selama periode ini, Presiden tidak menerima gaji atau tunjangan dari negara. Cuti ini biasanya diambil untuk alasan pribadi atau kepentingan tertentu, dan dapat berlangsung hingga tiga tahun dengan kemungkinan adanya perpanjangan.

Meskipun Presiden sudah Cuti di luar tanggungan Negara pada saat proses pemilihan umum, tetapi dalam praktiknya Presiden masih menggunakan fasilitas negara meskipun sudah cuti diluar tanggungan negara. Presiden dalam pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan yang penulis sampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim kampanye di dalam Peraturan PerUndang-

Undang-undang adalah dengan Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga Harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dimana Cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugs penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Da juga Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum,selama,dan sesudah masa kampanye.

2. Konsep ideal terkait pengaturan keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan umum adalah Presiden tidak boleh berkampanye dalam pemilihan umum. karena jika Presiden tetap cuti untuk berkampanye akan timbul keberpihakan Negara kepada salah satu calon pasangan tertentu dan itu sangat tidak adil. Dan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim kampanye dalam pemilihan umum. Dan menganalisisnya dengan menggunakan teori politik hukum dan teori demokrasi. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat seyogyanya harus melakukan revisi perubahan pada Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terkait Presiden sebagai tim kampanye. Hal ini dikarenakan menurut saya, Presiden sebagai kepala negara harus netral dalam melaksanakan pemilu dan tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon. Karena Presiden sangat besar mempengaruhi suara pemilih pada pemilihan umum.
2. Presiden tidak boleh berkampanye dan harus netral untuk netralitas dan meningkatkan kualitas dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali dan Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- C.S.T. Cansil dan Christine S.T. kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), cetakan ketiga,
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarata, 2007
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007
- Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010
- Emilda Firdaus dan Zainul Akmal, *Hukum Tata Negara*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006,
- Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Josep A. Scumpeter, *Capitalis, socialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- M.T. Mishbah Yazdi, *Jagad Diri, Al-Huda.*, Jakarta 2006
- Miriam Budiardjo, "Dasar Dasar Ilmu Politik" Penerbit PT. Gramedia, Jakarta. 1982
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993,
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2013,
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin "Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia" Yogyakarta:2003,

- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Cet.II.
Puslit IAIN, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000
Robert A. Dahl, *Polyachy, Participation and opposition*, New Haven, Yale, University Press, 1985
Ruslan, *Manajemen Public relations dan Media Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008,
Sakir, et. al., *Politik Hukum Indonesia*, CV. Gita Lentera, Padang, 2023
Sodikin. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing, Jakarta 2014.
Soehino, *ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2002
Soekanto dan Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
Soekanto dan Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976, hlm
Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Raja Grafindo, 2017,
- Jurnal**
- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 627-635
Dhesinta, W. S. (2016). Calon tunggal dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan konsep demokrasi. *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 4, 87-104.
Erwanto, P. Y. *TEORI POLITIK HUKUM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 2(06), 15-19. 2022
Junaidi, J. Problema Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 3(1), 1-19, 2014,
Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemenuhan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal konstitusi Vol.7 No.3 Juni 2010*
M.Luthfi Munzir, "Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Poitik UMA*, Vol.1 No.1, Februari 2020
Mexsasai Indra, *Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Historis*, *Jurnal Konstitusi*, Volume VII No. 1, 2009
Sahputra, Mirza; Jalil, Husni A.; GANI, Iskandar A. *PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2, 2015
Sentra, R., & Andri, A. (2022). Teori Kekuasaan. *YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA*, 4(2),
Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4),
Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1)..
Sukriono, Didik. "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia." *Konstitusi Jurnal* 2.1 : 8, 2009
Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 136-158.
Wijaya, D. N. (2015). John Locke dalam Demokrasi. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(1).
Zulhidayat, M. (2023). *Legal Policy On Leave Applications Of Ministers-Mayors Participating In The Presidential Election*

Kamus

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aplikasi>.

KBBI Daring. Diakses tanggal 14 januari 2025 dari

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*, Surabaya, Reality Publisher : 2009;

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Andro Prayogi Naradipa, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Presiden Langsung dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia", Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015
Muh Ainul Fath," Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puuxvii/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

Najib Subekti, “Analisis Yuridis Hak Kampanye Capres Petahana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Abuse Of Power”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2022

Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam majalah Forum Keadilan Selasa, 29, April 1991

Putri Ayu Prayogo, “Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017”, Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017

Ronaldo Situmorang, “Pengaturan Cuti Calon Presiden Petahana Pada Kampanye Pemilihan Presiden Indonesia Setelah Reformasi”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020

Sudirman, S. “Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945)”. (Doctoral dissertation, Brawijaya University), 2014

Teuku Mohammad Radhie, “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah Prisma, No. 62 Tahun II, Desember 1973.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupatez/Kota Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Website

<https://news.detik.com/pemilu/d-7160747/kpu-jelaskan-presiden-ajukan-cuti-ke-diri-sendiri-jika-mau-kampanye,diakses,tanggal,20mei2024>

<https://news.detik.com/pemilu/d-7159223/kata-jokowi-presiden-boleh-memihak-dan-kampanye-tuai-pro-kontra,diakses,tanggal15juli2024>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240126070018-617-1054536/respons-3-capres-cawapres-saat-jokowi-bilang-presiden-boleh-kampanye/2,diakses,tanggal,20mei2024>.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/03/12/1342382/SBY.Sudah.Koordinasi.dengan.Boediono.Terkait.Cuti.Kampanye,diakses,tanggal14januari2025>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241112084825-617-1165599/prabowo-dukung-ahmad-luthfi-di-jateng-pdip-sebut-mengkhawatirkan,diakses,tanggal14januari2025>

<https://www.tempo.co/politik/5-dugaan-bentuk-kecurangan-pemilu-2024-tpn-ganjar-mahfud-serahkan-15-kontainer-bukti-tambahan-ke-mk--73159,diakses,tanggal23mei2025>

<http://hilalfarisy.wordpress.com/2012/03/21/sejarah-perkembangan-demokrasi-di-indonesia,diakses10Mei2025>

<https://www.tempo.co/politik/iriana-jokowi-acungkan-2-jari-dari-mobil-kepresidenan-ri-ketahui-apa-saja-fasilitas-negara--93340,diakses,tanggal02Juni2025>.

<https://www.tempo.co/politik/pakar-hukum-hingga-pengamat-politik-kritik-pernyataan-jokowi-soal-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak-94064,diakses,tanggal4juli2025>

Putusan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9ff60bf6b96af5f313733303437.html> (di akses pada tanggal 04 Juni 2025) pada pukul 04:51 wib.